

ABSTRAK

Anggi Farichatul Asna, NIM : 1920210013. “Perlindungan Konsumen Dalam Pelaksanaan *Khiyar* Pada Akad Jual Beli Wanprestasi Pakaian Bekas Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Toko Bekas Keren Store Desa Kajeksan Kec. Kota Kab. Kudus).

Berbisnis maupun berdagang merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang ketentuannya harus diikuti oleh umatnya. Dalam berdagang dianjurkan menerapkan etika yang baik serta benar agar terciptanya kerelaan dan suka sama suka antara penjual dengan pembeli, oleh karenanya pembeli sering merasa puas dengan barang yang telah dibelinya setelah menemukan kecacatan atau kerusakan pada barang yang sebelumnya tidak diketahui. Dengan demikian perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak penjual dengan pembeli dalam transaksi bilamana terdapat permasalahan seperti itu.

Antara penjual dan konsumen harus mendapatkan haknya agar tidak terjadi kerugian dan penipuan dari salah satu pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu fokus penelitian yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan *khiyar* dalam praktik akad jual beli pakaian bekas di Toko bekas Keren Store. (2) Bentuk-bentuk perlindungan konsumen terhadap jual beli pakaian bekas di Bekas Keren Store dalam Prespektif Hukum Islam.

Dalam penyusunan penelitian ini menerapkan jenis penelitian lapangan atau biasa disebut (*field research*), dengan metode deskriptif kualitatif. Instrument dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Selanjutnya uji keabsahan data melalui triangulasi dengan menggunakan bahan referensi.

Hasil penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah Adanya hak *Khiyar* meliputi *khiyar Aib* mengenai *khiyar* secara konsep toko tersebut telah diterapkan. Sebagaimana *Khiyar Majelis*, namun pada *Khiyar Aib* dalam praktik jual beli pakaian bekas di toko Bekas Keren Store belum diterapkan. Kesepakatan yang dilakukan sebelumnya memperbolehkan pembeli untuk retur pakaian apabila terdapat kerusakan atau kecacatan pada pakaian tetapi dalam praktiknya pembeli tidak mendapatkan haknya tersebut dengan alasan terdapat ketentuan pada besar kecilnya pada kerusakan atau kecacatan pada pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan kedua belah pihak, pada prespektif hukum islam juga menyatakan bahwa rukun dan syaratnya tidak sesuai. Adanya ketidakjelasan dalam transaksi yang mengandung *gharar*.

Kata Kunci: *Khiyar, Pakaian Bekas, Perlindungan Konsumen*